

Nomor : B/77/022023 27 Februari 2023

Yth.

Pimpinan Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek di Tempat

Perihal : Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2023

Dengan hormat,

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan bisnisnya berjalan dengan baik. Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)
- 2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
- 3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 naik sebesar 5,31 persen (Berita Resmi Statistik BPS No. 15/02/Th. XXVI, tanggal 06 Februari 2023).
- 4. Batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun mulai bulan Maret 2023, dengan perhitungan:

= Batas Upah (1+ Tingkat Pertumbuhan Tertinggi x Penduduk Tahun 2022 Domestic bruto tahun 2022)

= 9.077.600 x (1 + 5.31 / 100)

= 9.559.621

Dibulatkan menjadi 9.559.600

5.	Bagi Perusahaan yang telah melakukan rekonsiliasi/ siap rekon untuk Bulan Maret 2023 dan belum menyesuaikan ketentuan batasan Upah Jaminan Pensiun tahun 2023 agar melakukan penyesuaian.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terimakasih.	

#

AH/DE/KP 00.02